



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**


**PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA STATUS TRANSISI DARURAT  
KE PEMULIHAN BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUIFAKSI  
DI KOTA PALU**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa masa transisi darurat ke pemulihan bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu akan berakhir pada tanggal 23 Februari 2019;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil rapat evaluasi perpanjangan pertama status transisi darurat ke pemulihan bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dan rekomendasi teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa pembangunan Hunian Sementara belum selesai dibangun sesuai dengan target yang ditetapkan serta kebutuhan dasar pengungsi korban terdampak belum seluruhnya dapat terpenuhi sehingga perlu melakukan perpanjangan masa transisi darurat menuju pemulihan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Kedua Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 367/076/ BPBD-G.ST /2019 tanggal 24 februari 2019 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Kedua Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu, selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu, serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WALI KOTA PALU,**

**HIDAYAT**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

NOMOR : 360/252/BPED/2019

TANGGAL : 24 Februari 2019

NO KOREKSI : 203 a

Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pau

Tentang : Penetapan Perpanjangannya Kota Status transisi Survival ke Pemukiman Bencana Gempas Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Pau


Pelugas



Dewi Safitri

Catatan : Basim Ado Soliman

Penerima



Brerly Triputrolow